



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
 10. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 11. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.
 12. Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
 13. Desa Tertinggal yang selanjutnya disingkat DT adalah jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 14. Desa Sangat Tertinggal yang selanjutnya disingkat DST adalah jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
 16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditentukan.
 17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas Negara.
 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 19. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembagian dan penetapan besaran Dana Desa adalah agar Dana Desa terbagi secara adil, merata dan proporsional.

Pasal 3

Tujuan pembagian dan penetapan besaran Dana Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum dan pengentasan kemiskinan di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup pembagian dan penetapan besaran Dana Desa adalah penetapan rincian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan Dana Desa untuk masing-masing Desa.

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. AD ;
- b. AA;
- c. AF; dan
- d. AK.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Per Daerah dibagi jumlah Desa.
- (2) Alokasi Desa per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) AA setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada DT dan DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) AA per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
- (3) Besaran AA untuk DT yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali AA setiap Desa.
- (4) Besaran AA untuk DST yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali AA setiap Desa.
- (5) DT dan DST dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi yaitu DT dan DST yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 8

AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dihitung dengan bobot :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan AF setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di wilayah Daerah.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di wilayah Daerah.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa dalam wilayah Daerah.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah.
- AF Kab = Alokasi Formula Daerah.

Pasal 10

- (1) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 11

AK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,02 \times Y1) + (0,02 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
- Y1 = pengelolaan keuangan desa
- Y2 = pengelolaan Dana Desa
- Y3 = capaian keluaran Dana Desa
- Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai dari :
 - a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai dari :
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai dari :
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai dari :
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 13

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa Nasional

Pasal 14

- (1) Data APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 15

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (11) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (13) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, *Perbekel* menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB V
PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (8) *Perbekerl* bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (9) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (10) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal *Perbekel* melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum *Perbekel* ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah menerima :
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas *Perbekel* yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

Pasal 22

- (1) *Perbekel* melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) *Perbekel* menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAMBAHAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENENTAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Susut	Apuan	662,806,000	Maju	5	-	53.12985634	34	-	4731	0.019885755	0.001988575	126	0.023303126	0.011651563	3.278547283	0.006885023	0.001032753	33.41167409	0.015321708	0.003830427	0.018503319	322,194,000	985,000,000
2	Susut	Demulih	662,806,000	Maju	5	-	50.88173266	43	-	4621	0.019423393	0.001942339	102	0.018864435	0.009432217	3.473609593	0.007294659	0.001094199	33.71802066	0.01546219	0.003865548	0.016334303	284,425,000	947,231,000
3	Susut	Abuan	662,806,000	Maju	4	-	54.52439844	27	-	7158	0.030087134	0.003008713	90	0.01664509	0.008322545	3.136001749	0.006585674	0.000987851	32.27747153	0.014801592	0.003700398	0.016019508	278,944,000	941,750,000
4	Susut	Susut	662,806,000	Maju	2	-	56.07063406	12	-	6499	0.027317167	0.002731717	30	0.005548363	0.002774182	3.623657523	0.007609763	0.001141464	29.72144098	0.013629465	0.003407365	0.010054729	175,080,000	837,886,000
5	Susut	Sulahan	662,806,000	Maju	2	-	54.31194145	29	-	8647	0.03634583	0.003634583	22	0.00406688	0.0020344	4.331810156	0.009096899	0.001364535	20.45032836	0.009377978	0.002344495	0.009378012	163,297,000	826,103,000
6	Susut	Pengumbaran	662,806,000	Mandiri	2	-	56.55868744	7	144,096,000	4082	0.017157821	0.001715782	28	0.005178472	0.002589236	3.63115992	0.007625518	0.001143828	21.5726093	0.009892627	0.002473157	0.007922003	137,944,000	944,846,000
7	Susut	Tiga	662,806,000	Mandiri	4	-	55.3658648	19	-	7489	0.031478422	0.003147842	61	0.011281672	0.005640836	8.177612216	0.01717317	0.002575976	15.46020755	0.007089641	0.00177241	0.013137064	228,752,000	891,558,000
8	Susut	Selat	662,806,000	Maju	3	-	57.12444037	5	144,096,000	3735	0.01569928	0.001569928	59	0.010911781	0.005455891	2.190699786	0.004600519	0.000690078	34.25781838	0.015709727	0.003927432	0.011643328	202,742,000	1,009,644,000
9	Susut	Pengangan	662,806,000	Maju	2	-	55.60527627	16	-	3160	0.013282389	0.001328239	21	0.003883854	0.001941927	2.057230728	0.004320231	0.000648035	34.96530002	0.016034159	0.00400854	0.007926741	138,026,000	800,832,000
10	Bangli	Bunutin	662,806,000	Maju	2	-	54.89141014	23	-	4132	0.017367985	0.001736799	23	0.004253745	0.002126873	3.556135955	0.007467966	0.001120195	22.065885701	0.010118817	0.002529704	0.007513567	130,832,000	793,638,000
11	Bangli	Tamanbali	662,806,000	Mandiri	3	-	55.46283	17	-	7391	0.0310665	0.00310665	37	0.006842981	0.003421491	4.929074519	0.010351168	0.001552675	18.5837336	0.008522007	0.002130502	0.010211318	177,807,000	840,613,000
12	Bangli	Kayubihi	662,806,000	Maju	3	-	57.1731372	4	144,096,000	5778	0.024286597	0.00242866	51	0.009432217	0.004716109	7.097267116	0.014904421	0.002235663	19.6851133	0.009027071	0.002256768	0.011637199	202,636,000	1,009,538,000
13	Bangli	Pengotan	662,806,000	Maju	2	-	46.1766823	61	-	4096	0.017216667	0.001721667	31	0.005733309	0.002866654	3.498405176	0.00734673	0.001102009	22.19236963	0.010176832	0.002544208	0.008234539	143,386,000	806,192,000
14	Bangli	Landih	662,806,000	Maju	2	-	55.64578219	15	-	4184	0.017586556	0.001758656	22	0.00406688	0.0020344	2.25968416	0.004745388	0.000711808	34.37560647	0.015763741	0.003940935	0.008445799	147,065,000	809,871,000
15	Tembuku	Jehem	662,806,000	Maju	3	-	52.87570112	36	-	8723	0.03666528	0.003666528	48	0.008877381	0.004438691	6.752156876	0.014179682	0.002126952	22.42192858	0.010282102	0.002570525	0.012802696	222,930,000	885,736,000
16	Tembuku	Tembuku	662,806,000	Mandiri	1	-	57.77200516	3	144,096,000	5608	0.023572038	0.002357204	17	0.003144072	0.001572036	4.501437917	0.009453121	0.001417968	22.37941663	0.010262607	0.002565652	0.00791286	137,785,000	944,687,000
17	Tembuku	Yangapi	662,806,000	Mandiri	7	-	54.9284945	22	-	10359	0.043541858	0.004354186	217	0.040133161	0.02006658	10.74343183	0.022561449	0.003384217	20.96770465	0.009615233	0.002403808	0.030208792	526,018,000	1,188,824,000
18	Tembuku	Undiaan	662,806,000	Maju	2	-	52.13820093	39	-	4498	0.018906389	0.001890639	26	0.004808581	0.002404291	2.250718959	0.004726561	0.000708994	23.57752867	0.010812029	0.002703007	0.007706921	134,199,000	797,005,000
19	Tembuku	Bangbang	662,806,000	Maju	4	-	47.37729363	57	-	5473	0.023004594	0.002300459	81	0.014980581	0.00749029	3.000958612	0.006302081	0.000945312	29.03687128	0.013315539	0.003328885	0.014064947	244,909,000	907,715,000
20	Tembuku	Peningjoan	662,806,000	Mandiri	5	-	56.50712586	8	-	11232	0.047211329	0.004721133	118	0.021823562	0.010911781	9.002875835	0.018906242	0.002835936	27.1798483	0.012711587	0.003177897	0.021646747	376,929,000	1,039,735,000
21	Kintamani	Mengani	662,806,000	Maju	1	-	51.51897393	42	-	1091	0.004585787	0.000458579	17	0.003144072	0.001572036	3.203523318	0.006727471	0.001009121	43.5648626	0.019977691	0.004994423	0.008034158	139,897,000	802,703,000
22	Kintamani	Binyan	662,806,000	Berkembang	1	-	46.02034481	62	-	367	0.001542607	0.000154261	14	0.002589236	0.001294618	1.110354686	0.00233177	0.000349765	47.5566148	0.021808224	0.005452056	0.0072507	126,255,000	789,061,000
23	Kintamani	Ulian	662,806,000	Maju	1	-	56.3291482	9	-	978	0.004110815	0.000411082	7	0.001294618	0.000647309	2.648345975	0.005561586	0.000834238	39.4166215	0.018075417	0.004518854	0.006411483	111,642,000	774,448,000
24	Kintamani	Bunutin	662,806,000	Maju	1	-	54.43677699	28	-	1044	0.004388232	0.000438823	15	0.002774182	0.001387091	1.935618304	0.004064842	0.000609726	42.11685472	0.019313673	0.004828418	0.007264059	126,487,000	789,293,000
25	Kintamani	Langgahan	662,806,000	Maju	3	-	58.06725667	1	144,096,000	1255	0.005275126	0.000527513	41	0.007582763	0.003791382	2.783389112	0.00584518	0.000876777	44.4327983	0.020375703	0.005093926	0.010289597	179,170,000	986,072,000
26	Kintamani	Lembean	662,806,000	Maju	2	-	54.01491597	30	-	772	0.003244938	0.000324494	22	0.00406688	0.0020344	2.475790855	0.005199217	0.001393018	30.37706748	0.013930118	0.003482529	0.006621306	115,295,000	778,101,000
27	Kintamani	Manikliyu	662,806,000	Maju	1	-	52.92960211	35	-	1771	0.007444023	0.000744402	15	0.002774182	0.001387091	3.773705454	0.007924867	0.00118873	32.77718445	0.015030748	0.003757687	0.00707791	123,246,000	786,052,000
28	Kintamani	Bayung Cerik	662,806,000	Berkembang	2	-	46.45184703	60	-	1243	0.005224687	0.000522469	19	0.003513963	0.001756982	3.008461008	0.006317836	0.000947675	35.07002016	0.016082181	0.004020545	0.007247671	126,202,000	789,008,000
29	Kintamani	Mangguh	662,806,000	Maju	3	-	55.41360043	18	-	819	0.003442493	0.000344249	43	0.007952654	0.003976327	1.598010461	0.003355858	0.000503379	42.99111926	0.019714587	0.004928647	0.009752602	169,820,000	832,626,000
30	Kintamani	Belancan	662,806,000	Maju	2	-	53.84535887	32	-	2264	0.009516244	0.000951624	22	0.00406688	0.0020344	7.299831823	0.015329812	0.002299472	33.59802447	0.015407163	0.003851791	0.009137287	159,105,000	821,911,000
31	Kintamani	Katung	662,806,000	Maju	1	-	52.68752793	38	-	1792	0.007532292	0.000753229	8	0.001479564	0.000739782	2.106671028	0.004411457	0.000661718	34.89789369	0.01600329	0.004000822	0.006155552	107,185,000	769,991,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (20)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
32	Kintamani	Banua	662,806,000	Maju	1	-	49,49706596	49	-	716	0.003009554	0.000300955	9	0.001664509	0.000832254	1.83808715	0.003860024	0.000579004	38.64077245	0.017719633	0.004429908	0.006142122	106,951,000	769,757,000
33	Kintamani	Abuan	662,806,000	Berkembang	1	-	49,39793508	41	-	1741	0.007317924	0.000731792	9	0.001294618	0.000647309	2.445781268	0.005136196	0.000770429	45.57227366	0.020898236	0.005224559	0.00737409	128,403,000	791,209,000
34	Kintamani	Bonyoh	662,806,000	Berkembang	1	-	55,30934298	20	-	1334	0.005607186	0.000560719	12	0.002219345	0.001109673	3.248537697	0.006822002	0.0010233	35.8460012	0.016438025	0.004109506	0.006803198	118,462,000	781,268,000
35	Kintamani	Sekaan	662,806,000	Maju	1	-	47,18320516	58	-	2091	0.008789075	0.000878907	5	0.000924727	0.000462364	1.898106322	0.003986066	0.00059791	34.57317381	0.015854341	0.003963585	0.005902766	102,783,000	765,589,000
36	Kintamani	Bayung Gede	662,806,000	Maju	1	-	45,38509732	64	-	2348	0.00986932	0.000986932	7	0.001294618	0.000647309	7.682454046	0.016133327	0.002419999	32.4539834	0.014882536	0.003720634	0.007774874	135,382,000	798,188,000
37	Kintamani	Sekardadi	662,806,000	Maju	1	-	53,67229577	33	-	1980	0.00832251	0.000832251	13	0.002404291	0.001202145	6.256998705	0.013139838	0.001970976	30.89361505	0.014166993	0.003541748	0.00754712	131,416,000	794,222,000
38	Kintamani	Kedisan	662,806,000	Maju	1	-	54,55158381	26	-	1968	0.00827207	0.000827207	7	0.001294618	0.000647309	8.807813525	0.018496607	0.002774491	20.69390152	0.009489674	0.002372419	0.006621426	115,297,000	778,103,000
39	Kintamani	Buahan	662,806,000	Maju	3	-	51,98281087	40	-	1966	0.008263664	0.000826366	36	0.006658036	0.003329018	53.08695784	0.111483809	0.016722571	31.05513131	0.01424106	0.003560265	0.024438221	425,537,000	1,088,343,000
40	Kintamani	Abangsaongan	662,806,000	Maju	4	-	39,84468413	67	-	1352	0.005682845	0.000568285	79	0.01461069	0.007305345	10.75093423	0.022577204	0.003386581	34.43412242	0.015790575	0.003947644	0.015207854	264,811,000	927,617,000
41	Kintamani	Suter	662,806,000	Maju	8	-	46,54646378	59	-	2136	0.008978223	0.000897822	324	0.059923323	0.029961161	22.2671129	0.046761439	0.007014216	29.77434153	0.013653723	0.003413431	0.041286631	718,914,000	1,381,720,000
42	Kintamani	Abang Batadindin	662,806,000	Maju	4	-	57,97025804	2	144,096,000	2978	0.012517391	0.001251739	67	0.012391345	0.006195672	5.311696742	0.011154683	0.001673202	34.60043526	0.015866842	0.00396671	0.013087324	227,886,000	1,034,788,000
43	Kintamani	Terunyan	662,806,000	Berkembang	9	-	49,72789464	47	-	3299	0.013866646	0.001386665	518	0.095801738	0.047900869	14.72720439	0.030927461	0.004639119	39.67214711	0.018192595	0.004548149	0.058474802	1,018,207,000	1,681,013,000
44	Kintamani	Songan A	662,806,000	Berkembang	7	-	39,05166592	68	-	8029	0.033748198	0.00337482	256	0.047346033	0.023673016	12.7615765	0.026799999	0.00401994	25.78671721	0.011825105	0.002956276	0.034024052	592,452,000	1,255,258,000
45	Kintamani	Songan B	662,806,000	Maju	9	-	48,50516821	54	-	11836	0.049750115	0.004975011	789	0.145921953	0.072960977	8.912847076	0.01871718	0.002807577	24.5823626	0.01127282	0.002818205	0.08356177	1,455,040,000	2,117,846,000
46	Kintamani	Batur Selatan	662,806,000	Maju	4	-	44,92645617	65	-	6865	0.028855571	0.002885557	71	0.013131126	0.006565563	10.39832159	0.02183671	0.003275506	23.3199835	0.010691181	0.002672795	0.015399422	268,146,000	930,952,000
47	Kintamani	Batur Tengah	662,806,000	Maju	3	-	52,86130319	37	-	3541	0.014883842	0.001488384	44	0.008137599	0.00406688	3.556139555	0.007467966	0.001120195	21.78106127	0.009988217	0.002497054	0.009174433	159,752,000	822,558,000
48	Kintamani	Batur Utara	662,806,000	Mandiri	1	-	50,22634947	46	-	1868	0.007851742	0.000785174	12	0.002219345	0.001109673	2.520805234	0.005293748	0.000794062	32.49482055	0.014901263	0.003725316	0.006414225	111,689,000	774,495,000
49	Kintamani	Kintamani	662,806,000	Mandiri	7	-	54,60378797	25	-	7422	0.031196802	0.00311968	288	0.053264287	0.02632144	11.35112595	0.023837621	0.003573621	15.56688687	0.001738561	0.00178464	0.035112107	618,398,000	1,274,204,000
50	Kintamani	Serai	662,806,000	Berkembang	2	-	50,42315659	44	-	1171	0.00492205	0.000492205	20	0.003698909	0.001849454	4.036289333	0.008476299	0.001271445	41.17959067	0.018883868	0.004720967	0.008334071	145,119,000	807,925,000
51	Kintamani	Daup	662,806,000	Mandiri	1	-	55,27175769	21	-	767	0.003223922	0.000322392	11	0.0020344	0.0010172	2.018144666	0.004238149	0.000635722	41.78714704	0.019162477	0.004790619	0.006765934	117,813,000	780,619,000
52	Kintamani	Awan	662,806,000	Maju	3	-	57,06109996	6	144,096,000	1393	0.00585518	0.000585518	50	0.009247272	0.004623636	4.043791729	0.008492054	0.001273808	41.63580904	0.019093078	0.004773269	0.011256232	196,002,000	1,002,904,000
53	Kintamani	Gunungbau	662,806,000	Maju	2	-	47,83346493	56	-	674	0.002833016	0.000283302	26	0.004808581	0.002404291	1.462967323	0.003072264	0.00046084	38.00996964	0.017430364	0.004357591	0.007506023	130,700,000	793,506,000
54	Kintamani	Belanga	662,806,000	Berkembang	1	-	48,28074477	55	-	611	0.002568209	0.000256821	13	0.002404291	0.001202145	2.115675821	0.004442967	0.000666445	36.36541507	0.016676215	0.004169054	0.006294465	109,604,000	772,410,000
55	Kintamani	Batukaang	662,806,000	Maju	1	-	53,90279966	31	-	683	0.002870846	0.000287085	6	0.001109673	0.000554836	1.44796253	0.003040754	0.000456113	34.75056881	0.015935689	0.003983922	0.005281956	91,974,000	754,780,000
56	Kintamani	Belanth	662,806,000	Maju	2	-	41,3772187	66	-	2939	0.012353463	0.001235346	19	0.003513963	0.001756982	6.797171255	0.014274213	0.002141132	41.39384095	0.018982118	0.004745529	0.009878989	172,020,000	834,826,000
57	Kintamani	Catur	662,806,000	Maju	2	-	49,41849234	50	-	2137	0.008982426	0.000898243	22	0.00406688	0.0020344	5.59678781	0.011753381	0.001763007	31.81908165	0.014591387	0.003647847	0.008343496	145,283,000	808,089,000
58	Kintamani	Pengejaran	662,806,000	Maju	1	-	56,30865966	10	-	837	0.003518152	0.000351815	14	0.002589236	0.001294618	1.665532029	0.003497655	0.000524648	41.4311894	0.018999245	0.004749811	0.006920893	120,512,000	783,318,000
59	Kintamani	Selulang	662,806,000	Berkembang	1	-	48,54307854	53	-	2713	0.01140352	0.001140352	13	0.002404291	0.001202145	4.433916349	0.009311324	0.001396699	44.33282545	0.020329858	0.005082465	0.008821661	153,609,000	816,415,000
60	Kintamani	Satra	662,806,000	Mandiri	3	-	55,88290591	14	-	4954	0.020823088	0.002082309	47	0.008692436	0.004346218	8.725287163	0.0183233	0.002748495	22.18397068	0.010172981	0.002543245	0.011720267	204,082,000	866,888,000
61	Kintamani	Dausa	662,806,000	Berkembang	2	-	45,83977694	63	-	3367	0.01415247	0.001415247	23	0.004253745	0.002126873	4.71150502	0.009894267	0.001484414	24.79427869	0.011369999	0.0028425	0.007868759	137,017,000	799,823,000
62	Kintamani	Bantang	662,806,000	Berkembang	2	-	51,62402121	41	-	1884	0.007918994	0.000791899	33	0.0061032	0.0030516	3.676174299	0.007720049	0.001158007	35.97821035	0.016498653	0.004124663	0.00912617	158,912,000	821,718,000
63	Kintamani	Sukawana	662,806,000	Berkembang	3	-	50,27923132	45	-	6648	0.027943457	0.002794346	60	0.011096726	0.005548363	21.86198348	0.045910659	0.006886599	34.77394269	0.015946408	0.003986602	0.01921591	334,602,000	997,408,000
64	Kintamani	Kutuh	662,806,000	Berkembang	2	-	49,26378021	52	-	1600	0.00672526	0.000672526	28	0.005178472	0.002589236	69.02204807	0.144947858	0.021742179	30.71867517	0.01408677	0.003521692	0.028525633	496,710,000	1,159,516,000
65	Kintamani	Subaya	662,806,000	Maju	5	-	56,21436022	11	-	1426	0.005993888	0.000599389	101	0.01867949	0.009339745	3.030968198	0.006365102	0.000954765	34.11993372	0.015646497	0.003911624	0.014805523	257,805,000	920,611,000
66	Kintamani	Siakin	662,806,000	Maju	5	-	49,61722764	48	-	2226	0.009356519	0.000935652	99	0.018309599	0.009154799	4.208844453	0.008838668	0.0013258	34.					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
										(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		(22)	(23)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)